BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Pendekatan kuantitatif berbasis filsafat positivisme digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan secara deduktif (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini dipilih karena seluruh data dalam penelitian berupa angka-angka keuangan yang dapat diukur, dihitung, dan diuji secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang terukur dan dapat direplikasi.

Desain komparatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *before-after study*, dengan penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 pada tanggal 8 November 2023 dijadikan sebagai *reference point* atau titik acuan yang membagi periode pengamatan menjadi sebelum dan sesudah fatwa. Desain ini dipilih, bukan pendekatan *event study* yang lazim digunakan pada penelitian reaksi pasar modal, karena penelitian ini tidak menguji reaksi harga saham atau volume perdagangan dalam jendela waktu singkat di sekitar tanggal peristiwa (Sugiyono, 2024), melainkan membandingkan nilai tiga rasio profitabilitas, yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Capital Employed* (ROCE), dan *Return on Assets* (ROA) secara fundamental pada dua periode yang berbeda, yaitu delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, dengan satu kuartal transisi (Q4 2023) yang dikeluarkan dari pengujian statistik utama sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikutnya. Data setiap perusahaan sampel

pada kuartal sebelum fatwa dipasangkan (*matched*) dengan data pada kuartal sesudah fatwa berdasarkan posisi kuartal yang sama, sehingga uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua sampel berpasangan (*paired samples*). Tujuan dari desain ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kondisi atau periode waktu yang dibandingkan secara langsung (Sugiyono, 2024).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sektor *Consumer Cyclicals* yang tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian Q4 2021 hingga Q4 2025. Sugiyono (2024) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Istilah "perusahaan *Consumer Cyclicals*" yang digunakan dalam judul penelitian ini merujuk pada satu sektor dalam IDX *Industrial Classification* (IDX-IC), yaitu sektor *Consumer Cyclicals*, yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat sehari-hari yang bersifat non-esensial atau diskresioner, seperti ritel gaya hidup dan restoran (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Jumlah populasi tercatat sebanyak 161 perusahaan pada sektor *Consumer Cyclicals,* sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Sektor ini dipilih karena karakteristik produknya yang bersinggungan langsung dengan konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga berpotensi besar terdampak oleh gerakan boikot

produk pascaterbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

3.2.2 Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan penelitian tertentu (Sugiyono, 2024). Teknik ini dipilih karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEI relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada perbandingan kinerja sebelum dan sesudah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, sehingga diperlukan kriteria pemilihan yang spesifik.

Kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan berada pada sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar dan tercatat secara aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan triwulan/interim secara lengkap dan dapat diakses publik selama periode penelitian, sehingga data yang dibutuhkan untuk menghitung *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Capital Employed* (ROCE), dan *Return on Assets* (ROA) tersedia secara utuh.
3. Perusahaan atau produk yang dikelolanya terdampak isu boikot terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, dengan bukti pemberitaan minimal dua kali (≥2x) di media massa nasional yang kredibel.

Penentuan perusahaan yang terdampak dilakukan melalui identifikasi pemberitaan dari berbagai sumber media massa nasional yang kredibel, sebagaimana disyaratkan pada kriteria ketiga di atas. Suatu perusahaan dinyatakan lolos kriteria ini apabila keterkaitannya dengan aksi boikot pascafatwa disebutkan pada setidaknya dua sumber pemberitaan yang berlainan, agar penetapan sampel tidak bertumpu pada satu sumber tunggal yang berpotensi bias. Sumber berita yang digunakan dibatasi pada media massa nasional yang kredibel, yaitu media yang telah lolos proses pendataan dan verifikasi Dewan Pers Republik Indonesia serta memenuhi salah satu dari dua kategori berikut.

Kategori pertama adalah media arus utama (*mainstream*) berskala nasional dengan jangkauan pembaca luas dan cakupan pemberitaan umum, seperti Kompas, Tempo, Republika, Detik.com, dan Liputan6.com. Kategori kedua adalah media yang secara khusus mengulas isu ekonomi, bisnis, dan pasar modal, seperti CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Bisnis.com, Kontan.co.id, dan Katadata.co.id. Kedua kategori media tersebut dipilih sebagai sumber pemberitaan mengingat kredibilitas sebuah media pemberitaan ditentukan oleh sejauh mana unsur akurasi, ketidakberpihakan, dan kelengkapan informasi terpenuhi dalam penyajian beritanya (Hendrawan et al., 2024).

Sebelum penulis menentukan sampel perusahaan, penulis melakukan proses seleksi yang terdapat pada Lampiran 1. Sementara itu, untuk kriteria 3 penulis melakukan analisis terkait pemberitaan perusahaan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 2.

Berdasarkan kriteria dan proses *purposive sampling* terhadap perusahaan-perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang produknya menjadi sasaran seruan boikot pascafatwa, diperoleh empat perusahaan sebagaimana disajikan pada Lampiran 2, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Daftar Sampel Penelitian

Kode Saham	Nama Perusahaan
MAPB	PT Map Boga Adiperkasa Tbk
FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk
PZZA	PT Sarimelati Kencana Tbk
MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk

Sumber : data diolah peneliti (2026)

3.3. Periode Penelitian

Periode penelitian ini mencakup 17 kuartal, mulai dari kuartal keempat tahun 2021 (Q4 2021) hingga kuartal keempat tahun 2025 (Q4 2025). Mengikuti desain before-after, periode ini dibagi menjadi tiga bagian, delapan kuartal sebelum fatwa, satu kuartal transisi, dan delapan kuartal sesudah fatwa. Penetapan Q4 2021 sebagai titik awal dimaksudkan untuk menghindari distorsi data akibat dampak pandemi COVID-19 yang paling parah terjadi pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021, sehingga data mencerminkan kondisi keuangan yang relatif stabil sebelum tekanan boikot terjadi.

Titik acuan (*reference point*) yang menjadi pemisah dua periode adalah 8 November 2023, yaitu tanggal resmi penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Karena fatwa diterbitkan di tengah kuartal keempat tahun 2023 (Q4 2023), laporan keuangan pada kuartal tersebut mencerminkan kondisi transaksi yang bercampur antara periode sebelum dan sesudah penerbitan fatwa, sehingga berpotensi mendistorsi hasil uji beda apabila dimasukkan ke salah satu kelompok. Oleh karena

itu, Q4 2023 ditetapkan sebagai kuartal transisi yang dikeluarkan dari pengujian statistik utama dan hanya disajikan secara deskriptif sebagai titik transisi pada Bab IV. Pembagian periode secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Periode Penelitian

Periode	Rentang Waktu	Jumlah Kuartal
Sebelum Fatwa	Q4 2021 – Q3 2023	8 kuartal
Event (Kuartal Transisi)	Q4 2023	1 kuartal
Sesudah Fatwa	Q1 2024 – Q4 2025	8 kuartal
Total	**Q4 2021 – Q4 2025**	**17 kuartal**

Sumber : Data diolah peneliti (2026)

Dari 16 kuartal yang digunakan dalam pengujian statistik utama (delapan kuartal sebelum dan delapan kuartal sesudah, di luar kuartal *event*) dan empat perusahaan sampel, diperoleh total 64 titik data per rasio, atau 192 titik data keseluruhan yang merupakan hasil perkalian 16 kuartal, 4 perusahaan, dan 3 variabel rasio profitabilitas. Kuartal *event* (Q4 2023) menyumbang dua belas titik data tambahan (empat perusahaan dikalikan tiga rasio) yang disajikan secara deskriptif namun tidak diikutsertakan dalam pengujian hipotesis. Jumlah observasi ini memadai untuk pengujian statistik inferensial dengan tingkat kepercayaan yang terukur.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari publikasi atau dokumen yang sudah tersedia dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Sugiyono, 2024). Data bersifat runtun waktu (*time series*) yang dikumpulkan pada titik-titik waktu berurutan sehingga pola perubahan dari satu kuartal ke kuartal berikutnya dapat

diamati sepanjang periode Q4 2021 hingga Q4 2025. Pendekatan ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan gerakan boikot terhadap kinerja perusahaan terafiliasi Israel, yang juga mengandalkan data sekunder resmi dari Bursa Efek Indonesia sebagai basis analisisnya (Amallia & Rahmawati, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber pendukung, keduanya bersifat resmi dan tersedia untuk umum:

1. Sumber primer: Laporan keuangan kuartalan setiap perusahaan sampel yang dipublikasikan di portal Bursa Efek Indonesia (idx.co.id), mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut ketentuan OJK, laporan kuartalan pada umumnya belum diaudit, berbeda dengan laporan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Hal ini diakui sebagai salah satu keterbatasan data dalam penelitian ini.
2. Sumber pendukung: Laporan Kuartalan masing-masing perusahaan yang tersedia di situs resmi perusahaan, dokumen resmi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta berita dan siaran pers yang relevan sebagai sumber konteks untuk mendukung pemahaman terhadap peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Terdapat pula tiga keterbatasan metodologis lain yang perlu diakui dalam desain penelitian ini. Pertama, data kuartalan dari perusahaan yang sama berpotensi memiliki keterkaitan antarwaktu (*autokorelasi*), sehingga asumsi independensi penuh antarpasangan data pada uji beda dua sampel berpasangan perlu dipahami

sebagai penyederhanaan yang lazim digunakan pada desain sebelum-sesudah (*before-after*) serupa, bukan sebagai independensi statistik yang mutlak. Kedua, karena titik potong sebelum-sesudah bertepatan dengan kuartal empat yang secara historis memiliki pola musiman berupa peningkatan permintaan menjelang akhir tahun pada sektor ritel dan restoran, perbedaan kinerja yang teramati berpotensi turut dipengaruhi oleh faktor musiman selain Fatwa MUI itu sendiri. Ketiga, meskipun total 32 pasangan data per rasio (delapan pasangan dari masing-masing empat perusahaan sampel) telah memenuhi syarat minimum pengujian statistik, ukuran sampel tersebut tergolong kecil sehingga power statistik pengujian berpotensi relatif rendah, yang meningkatkan risiko kegagalan mendeteksi perbedaan yang sesungguhnya ada (galat Tipe II) (Cohen, 1988).

Pola serupa juga ditemukan pada sejumlah penelitian terdahulu mengenai dampak boikot terhadap kinerja keuangan perusahaan terafiliasi Israel di Bursa Efek Indonesia, yang dengan ukuran sampel relatif kecil juga memperoleh hasil uji beda yang tidak signifikan secara statistik (Amallia & Rahmawati, 2024). Untuk memitigasi keterbatasan ini, penelitian tidak hanya bersandar pada nilai signifikansi (p-*value*) semata, tetapi juga menghitung dan melaporkan besaran efek (*effect size* berupa *Cohen's d*) untuk setiap variabel yang diuji. Hasil yang signifikan pada taraf $\alpha = 0{,}05$ tetap diinterpretasikan berdampingan dengan besaran efeknya, sehingga kesimpulan tidak hanya bersandar pada ada atau tidaknya signifikansi statistik, tetapi juga pada seberapa besar dampak praktis yang ditunjukkan, dan sebaliknya, apabila pada variabel tertentu diperoleh hasil nonsignifikan, hasil tersebut tetap diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan besaran efeknya,

bukan langsung dimaknai sebagai bukti tidak adanya dampak Fatwa MUI terhadap kinerja keuangan perusahaan sampel (Nursetiana et al., 2025).

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan keempat perusahaan sampel yang diukur menggunakan tiga rasio profitabilitas, yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Capital Employed* (ROCE), dan *Return on Assets* (ROA). Sugiyono (2024) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ketiga rasio ini dipilih karena mencerminkan tiga dimensi kinerja yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu efisiensi biaya produksi (GPM), efektivitas penggunaan modal jangka panjang (ROCE), dan produktivitas total aset (ROA), sehingga gambaran dampak boikot dapat dinilai dari berbagai dimensi finansial secara komprehensif (Kasmir, 2022).

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah periode penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang merupakan variabel dikotomis kategorikal nominal dengan nilai 0 untuk periode sebelum fatwa (Q4 2021 sampai Q3 2023) dan nilai 1 untuk periode sesudah fatwa (Q1 2024 sampai Q4 2025), kuartal transisi (Q4 2023) tidak diberi kode dan dikeluarkan dari variabel ini karena tidak diikutsertakan dalam pengujian statistik utama. Sugiyono (2024) mendefinisikan variabel

independen sebagai variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini bersifat independen karena merupakan faktor eksternal eksogen yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, namun diduga memberikan pengaruh terhadap perubahan kinerja keuangan melalui tekanan boikot konsumen yang ditimbulkannya. Variabel ini berfungsi sebagai dasar pemasangan (*matching*) data pada dua periode yang dibandingkan, di mana setiap perusahaan menyumbang delapan pasangan data per rasio pada posisi kuartal yang sama, sehingga diperoleh 32 pasangan data untuk setiap rasio yang diuji menggunakan uji beda dua sampel berpasangan.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel adalah proses mendefinisikan variabel penelitian secara konkret sehingga dapat diukur dengan data yang tersedia. Sugiyono (2024) menyatakan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan agar ide abstrak dapat diubah menjadi indikator yang dapat diukur dan diamati secara empiris. Berikut adalah definisi operasional dari ketiga variabel yang diteliti:

Tabel 3. 3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Gross Profit Margin (GPM)	Rasio yang mengukur persentase laba kotor dari setiap rupiah penjualan bersih setelah dikurangi HPP (Hery, 2021)	(Laba Kotor / Penjualan Bersih) x 100%	Rasio
Return on Capital Employed (ROCE)	Rasio yang mengukur efektivitas penggunaan total modal jangka panjang dalam menghasilkan laba operasional (Hery, 2021)	(EBIT / *Capital Employed*) x 100% *Capital Employed* = Total Aset - Liabilitas Lancar	Rasio

Bersambung

Sambungan Tabel 3.3

Return on Assets (ROA)	Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimiliki per kuartal (Fahmi, 2021)	(Laba Bersih / Total Aset) × 100%	Rasio

Sumber : Hery (2021), Fahmi (2021), diolah.

Data dikelompokkan menjadi dua periode yang setara, yaitu periode sebelum fatwa yang mencakup delapan kuartal dari kuartal keempat tahun 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2023, dan periode sesudah fatwa yang mencakup delapan kuartal dari kuartal pertama tahun 2024 hingga kuartal keempat tahun 2025. Kuartal keempat tahun 2023, saat Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 diterbitkan pada 8 November 2023, ditetapkan sebagai kuartal transisi (*event window*) yang dikeluarkan dari kedua kelompok pembanding sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab 3.3. Pembagian ini menghasilkan jumlah kuartal yang setara untuk kedua kelompok, yaitu delapan kuartal pada masing-masing periode, sehingga perbandingan yang dilakukan bersifat proporsional dan tidak bias karena perbedaan panjang periode pengamatan.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan mengolah data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen resmi yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2024). Teknik dokumentasi dipilih karena seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah tersedia dalam

bentuk laporan keuangan yang dapat diakses secara publik melalui portal resmi BEI tanpa perlu melakukan survei atau wawancara.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses portal resmi Bursa Efek Indonesia di idx.co.id dan menelusuri menu laporan keuangan pada halaman masing-masing emiten sampel (MAPB, FAST, PZZA, dan MAPI).
2. Mengunduh seluruh laporan keuangan kuartalan yang mencakup periode Q4 2021 hingga Q4 2025 untuk keempat perusahaan sampel dan memeriksa kelengkapan data setiap laporan.
3. Mencatat nilai laba kotor, EBIT, laba bersih, total penjualan bersih, total aset, dan liabilitas lancar dari setiap laporan keuangan kuartalan ke dalam lembar kerja yang tersusun berdasarkan kode emiten dan urutan kuartal.
4. Menghitung nilai GPM, ROCE, dan ROA untuk setiap perusahaan per kuartal menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam definisi operasional variabel.
5. Mengelompokkan data hasil perhitungan ke dalam dua kelompok periode untuk setiap perusahaan, yaitu periode sebelum fatwa dan periode sesudah fatwa, kemudian memasangkan (*matching*) data setiap perusahaan pada kuartal sebelum fatwa dengan data pada kuartal sesudah fatwa berdasarkan posisi kuartal yang sama (kuartal ke-1 sampai ke-8), sehingga diperoleh delapan pasangan data per perusahaan untuk setiap rasio, untuk selanjutnya dianalisis secara statistik.

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan langkah awal yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data rasio keuangan yang digunakan. Menurut Sugiyono (2024), statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang digeneralisasikan. Analisis deskriptif dilakukan untuk masing-masing variabel GPM, ROCE, dan ROA pada dua periode yang dibandingkan untuk keempat perusahaan sampel secara individual maupun agregat. Statistik yang dihitung meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

3.8.2 Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2024), analisis verifikatif adalah proses analisis yang bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya berlaku dalam kondisi tertentu melalui pengujian statistik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Irfina (2025) serta Fadillah dan Nugraheni (2025) juga menerapkan pendekatan analisis verifikatif untuk membandingkan rasio profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah peristiwa boikot serupa. Dalam penelitian ini, analisis ini bertujuan memeriksa apakah kinerja keuangan, yang diukur dengan GPM, ROCE, dan ROA, berbeda secara signifikan antara periode pra-fatwa dan pasca-fatwa. Seluruh data diolah dengan IBM SPSS Statistics versi 27.

3.8.2.1 Uji Prasyarat Analisis (Uji Normalitas Data)

Menurut Ghozali (2021), uji normalitas dipakai untuk memeriksa apakah data atau residual suatu variabel berdistribusi normal, dan pemeriksaan ini menjadi syarat sebelum uji statistik parametrik digunakan.

Dalam penelitian ini, normalitas diperiksa pada selisih (*difference score*) pasangan nilai GPM, ROCE, dan ROA antara periode pra-fatwa dan pasca-fatwa. Data yang berdistribusi normal membuat hasil uji parametrik lebih akurat, sehingga pemeriksaan ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Sebelum itu, outlier diidentifikasi terlebih dahulu dengan metode boxplot dan nilai Z-score pada seluruh pasangan data.

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* untuk menentukan apakah distribusi selisih (*difference score*) pasangan data GPM, ROCE, dan ROA masing-masing perusahaan mengikuti distribusi normal. Uji *Shapiro-Wilk* dipilih karena jumlah sampel dalam penelitian ini (n=32) berada di bawah 50, sehingga sesuai dengan kaidah umum bahwa *Shapiro-Wilk* lebih tepat digunakan untuk ukuran sampel kecil hingga sedang ($n < 50$), sedangkan uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih sesuai digunakan untuk sampel besar ($n \geq 250$), uji Shapiro-Wilk juga tersedia sebagai uji baku dalam perangkat lunak IBM SPSS *Statistics* versi 27 (Gujarati & Porter, 2015).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (Sig.) *Shapiro-Wilk* > 0,05, maka data berdistribusi normal sehingga dianalisis dengan uji parametrik (*Paired Samples t-test*)

2. Jika nilai probabilitas (Sig.) *Shapiro-Wilk* ≤ 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sehingga digunakan alternatif non-parametrik (*Wilcoxon Signed-Rank Test*)

3.8.2.2 Uji Beda

Menurut Sugiyono (2024), uji beda atau uji komparatif dipakai untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih guna mengetahui adakah perbedaan yang signifikan. Dalam literatur terkait, Irfina (2025) menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test* untuk membandingkan rasio profitabilitas perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah gerakan BDS, sedangkan Fadillah dan Nugraheni (2025) menggunakan uji beda dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*).

Uji beda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan (GPM, ROCE, dan ROA) perusahaan sampel sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Pengujian dilakukan dengan memasangkan data setiap perusahaan pada kuartal sebelum fatwa dengan kuartal sesudah fatwa pada posisi relatif yang sama, sehingga setiap perusahaan menyumbang delapan pasangan data per rasio. Karena setiap pasangan berasal dari subjek (perusahaan) dan posisi kuartal yang sama pada dua periode waktu yang berbeda, digunakan uji beda dua sampel berpasangan (*paired samples*). Pencocokan menurut posisi kuartal relatif dipilih karena Q4 2023 dikeluarkan dari pengujian, sehingga pencocokan berdasarkan kuartal kalender yang sama hanya dapat dilakukan untuk tujuh dari delapan pasangan pada setiap perusahaan.

Konsekuensinya, pola musiman antarpasangan tidak sepenuhnya sebanding, sebagaimana diakui pada bagian keterbatasan penelitian. Metode uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Paired Samples T-Test*

   Paired Samples T-Test dipakai ketika selisih pasangan data berdistribusi normal. Uji ini membandingkan rata-rata dua pengukuran berpasangan (sebelum dan sesudah) untuk melihat apakah rata-rata selisihnya berbeda nyata dari nol, dengan acuan nilai Sig. (2-tailed) (Ghozali, 2021). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

   a. Jika nilai Sig. (2-*tailed*) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1, H2, H3 diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas (GPM, ROCE, ROA) perusahaan *Consumer Cyclicals* antara sebelum dan sesudah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
   b. Jika nilai Sig. (2-*tailed*) ≥ 0,05, maka H0 diterima dan H1, H2, H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas (GPM, ROCE, ROA) perusahaan *Consumer Cyclicals* antara sebelum dan sesudah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

2. *Wilcoxon Signed-Rank Test*

   Wilcoxon Signed-Rank Test digunakan sebagai alternatif non-parametrik bila data tidak berdistribusi normal. Caranya, selisih mutlak dua pengamatan berpasangan diberi peringkat, lalu statistik uji dihitung dari jumlah peringkat bertanda positif dan negatif. H0 menyatakan bahwa distribusi variabel tidak

berbeda antara periode pra-fatwa dan pasca-fatwa, sedangkan H1, H2, dan H3 menyatakan adanya perbedaan.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1, H2, H3 diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas (GPM, ROCE, ROA) perusahaan *Consumer Cyclicals* antara sebelum dan sesudah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
b. Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, maka H0 diterima dan H1, H2, H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas (GPM, ROCE, ROA) perusahaan *Consumer Cyclicals* antara sebelum dan sesudah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

3.8.2.3 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2024), pengujian hipotesis merupakan prosedur statistik untuk menentukan apakah data sampel cukup mendukung atau menolak hipotesis penelitian. Sejalan dengan itu, Fadillah dan Nugraheni (2025) dalam penelitiannya juga melakukan pengujian hipotesis (*paired sample t-test*) untuk membuktikan secara statistik apakah gerakan boikot berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara statistik, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI, yang diukur melalui *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Capital Employed* (ROCE), dan

Return on Assets (ROA), antara periode sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 (5%) sebagai batas kritis dalam pengambilan keputusan statistik, dan hipotesis diuji secara terpisah untuk masing-masing variabel menggunakan seluruh 32 pasangan data per rasio (Ghozali, 2021).

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh dari output IBM SPSS *Statistics* versi 27. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) < α = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara dua periode yang dibandingkan.
b. Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ α = 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sugiyono, 2024).

Rumusan hipotesis statistik merupakan penerjemahan dari hipotesis konseptual (H1, H2, H3) ke dalam bentuk hipotesis statistik yang diuji menggunakan *Paired-Samples T-Test* atau *Wilcoxon Signed-Rank Test* sesuai hasil uji normalitas data. Perumusannya bertumpu pada *Legitimacy Theory* dan *Stakeholder Theory*, serta didukung temuan Gustarina (2024) serta Maulidiana dan Putra (2024), hipotesis dirumuskan secara terpisah untuk masing-masing variabel, yaitu GPM, ROCE, dan ROA, dengan kriteria keputusan pada taraf signifikansi α = 0,05.

Adapun hipotesis statistik penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 – *Gross Profit Margin* (GPM)

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* (GPM)

perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* (GPM) perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Hipotesis 2 – *Return on Capital Employed* (ROCE)

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Capital Employed* (ROCE) perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Capital Employed* (ROCE) perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Hipotesis 3 – *Return on Assets* (ROA)

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* sebelum dan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.